

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENEGAKAN HUKUM INVESTASI BODONG

(THE ROLE OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY (OJK) IN LAW ENFORCEMENT, FAKE INVESTMENTS)

ALFI ZAKKI ALFARHANI, M. ZAINUDDIN

Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani
zakkialfi@gmail.com, m.zainuddin1974@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :
Diterima 03 November 2022
Disetujui 20 November 2022
Publikasi November 2022

Keyword :

**Financial Services
Authority, Law
Enforcement, Bodong
Investment**

Abstract

The Financial Services Authority is an institution established with the aim of supervising financial institutions and has a role in preventing and overcoming illegal fundraising that occurs in society. Supervision is carried out so that the financial institutions under supervision do not commit violations and do not harm the community. Indonesia is listed as a country prone to illegal/fraudulent investments. This study aims to determine the role of the Financial Services Authority in enforcing fraudulent investment laws and using normative research methods. Legal arrangements and criminal threats against fraudulent investment activities are closely related to the crime of investment fraud as punishable under Article 378 of the Criminal Code. Despite the threat of criminal penalties both in the Criminal Code and in Article 46 Article 46 of Law no. 10 of 1998 concerning Banking, as well as in Article 59 of Law no. 21 of 2008 concerning Islamic Banking is quite heavy, however fraudulent investment crimes continue to occur from year to year with victims who suffer losses. OJK's role in monitoring and law enforcement against fraudulent investments, OJK does this together with a team known as the Investment Alert Task Force chaired by OJK. Aimed at facilitating supervision if cases of investment are found, in the form of cooperatives, trading, stocks. There are two roles carried out by OJK and the Investment Alert Task Force. These two roles are preventive and repressive roles.

Abstrak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang dibentuk dengan tujuannya untuk mengawasi lembaga keuangan dan memiliki peran dalam pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal yang terjadi di masyarakat. Pengawasan dilakukan agar lembaga keuangan yang diawasi tidak melakukan pelanggaran serta tidak merugikan masyarakat. Indonesia tercatat sebagai negara yang rawan terjadi investasi ilegal/bodong, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penegakan hukum investasi bodong dan menggunakan metode penelitian normatif. Pengaturan hukum dan ancaman pidana terhadap kegiatan investasi bodong berkaitan erat dengan tindak pidana penipuan investasi sebagaimana diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP. Meskipun ancaman hukuman pidana baik dalam KUHP maupun dalam Pasal 46 Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah cukup berat, akan tetapi kejahatan investasi bodong terus terjadi dari tahun ke tahun dengan memakan korban yang menderita kerugian. Peran OJK dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap investasi bodong, OJK melakukannya bersama dengan tim yang dikenal dengan Satgas Waspada Investasi yang diketuai oleh OJK. Bertujuan mempermudah dalam pengawasan jika ditemukan kasus investasi, berbentuk koperasi, perdagangan, saham. Terdapat dua peran yang dilakukan OJK bersama Satgas Waspada Investasi, Kedua peran tersebut yaitu peran preventif dan represif.

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum tentu mempunyai landasan yuridis terhadap sektor perbankan yang juga merupakan bagian dari bentuk hukum pidana ekonomi sebagai instrumen dalam rangka melindungi, menertibkan dan memberikan keadilan bagi masyarakat. Landasan tersebut telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya disebut UU Perbankan.¹

Di era globalisasi saat ini, kejahatan dalam dunia perbankan, banyak ditemui kasus yang beragam dengan modus kejahatan yang baru, Namun kebanyakan kejahatan tersebut dilakukan oleh oknum tertentu dengan tujuan memperkaya diri dan/atau kelompoknya secara melawan hukum tanpa memperhatikan kepentingan dan hak-hak orang banyak. Dalam UU Perbankan dikenal beberapa jenis tindak pidana perbankan yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank dan tindak pidana yang berkaitan dengan pihak terafiliasi.

Tindak pidana di bidang perbankan cenderung semakin meningkat, khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan yang dengan sengaja melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, baik yang dilakukan oleh bank sendiri maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya yang bukan bank, yang tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dilain pihak penghimpunan dana masyarakat sangat dibutuhkan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Pengaturan terhadap tindak pidana dalam UU Perbankan terkait perizinan yaitu melarang melakukan penghimpunan

dana dari masyarakat baik itu dalam bentuk simpanan yang berbentuk tabungan, deposito, giro atau dalam bentuk lain yang dipersamakan dengan itu yang tidak mendapatkan izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia telah dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan yang mengatur bahwa:

"Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apa bila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan Undang-undang tersendiri."

Penjelasan dari Pasal 16 UU Perbankan yaitu, bahwa siapapun yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi karena kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak penghimpun dana tersebut. Oleh karena itu, ayat ini menegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah mendapat izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan rakyat. Tetapi, di masyarakat terdapat jenis lembaga lainnya yang juga ikut melakukan kegiatan penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau semacam simpanan, misalnya yang dilakukan oleh kantor pos, perusahaan asuransi, atau dana pensiun. Kegiatan lembaga-lembaga tersebut tidak cukup sebagai kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan dalam ayat (1) Pasal 16 UU Perbankan. Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut, diatur dengan undang-undang sendiri. Pelanggaran atas ketentuan tersebut yang telah diatur tentu mendapatkan ancaman pidana dan sanksi administratif saat pihak terbukti telah melanggar ketentuan tersebut. Hal ini merupakan konsekuensi atas diterapkannya

¹ OJK, *Buku Saku OJK*, Jakarta, 2015, hal.1

penalisasi dalam lingkup perizinan yaitu perubahan sanksi administrasi menjadi sanksi pidana karena sanksi administrasi tersebut melanggar kepentingan umum. Hal ini diatur di dalam Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan yang mengatur bahwa:

"Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)."

Meskipun telah diatur dan diancam sanksi pidana, pada kenyataannya tidak membuat pelaku takut untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Hal ini dikarenakan korban dijanjikan keuntungan yang besar menjadi alasan terjadinya tindak pidana tersebut. Hingga kini hari semakin banyak ditemui kejahatan perbankan dengan bermodus investasi dengan memberikan jaminan dan keuntungan yang besar untuk menjebak nasabah untuk mau dan terus menyetorkan modal sebanyak-banyaknya.

Lahirnya Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) menjadi babak baru dalam mewujudkan upaya preventif tersebut. Hal ini karena fungsi pengawasan yang telah beralih dari Bank Indonesia ke OJK sebagai lembaga keuangan yang independen yang telah diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia dan Pasal 69 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.²

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan

undang-undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga jasa Keuangan Lainnya.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Proses globalisasi yang terjadi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar – subsektor keuangan, baik dalam hak produk maupun jasa kelembagaan keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antar lembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

Penghimpunan dana dari masyarakat diawasi oleh Negara, melalui kewenangan yang dimiliki oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk melindungi kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa keuangan dengan edukasi dan perlindungan masyarakat sebagai konsumen dari jasa keuangan, perlindungan diberikan untuk menjaga masyarakat dari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri. Salah satu bentuk praktek yang berkembang dalam kegiatan usaha pada jasa keuangan adalah model praktik investasi dengan menjanjikan keuntungan yang besar. Dengan keuntungan yang relative tinggi, seiring semakin berkembang usaha investasi

² OJK, *Booklet Perbankan Indonesia*, Departemen Perizinan & Informasi Perbankan, Jakarta 2014

di bidang jasa keuangan ini, marak terjadinya Investasi Bodong.

Praktek investasi Ilegal yang sering disebut sebagai Investasi Bodong, masyarakat dijanjikan mendapat keuntungan/bunga tetap pada setiap bulannya meskipun perusahaan itu merugi. Hal ini terlihat, bentuk investasi ini jelas tidak wajar, dana sangat bersifat spekulatif, dan berupaya untuk menghindari aturan perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Tanpa adanya izin terlebih dahulu oleh OJK sebagai lembaga tertinggi dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan.

Kegiatan Investasi Bodong dilakukan dengan cara melakukan penghimpunan dana masyarakat luas dengan menyimpang bahkan menghindari dari aturan perbankan, merupakan kegiatan yang menggunakan fasilitas publik untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dengan demikian perlu dilihat kewenangan yang dimiliki OJK dalam memberikan perlindungan maupun penegakan hukum bagi masyarakat terhadap investasi bodong, praktik *moral hazard* pada kegiatan investasi bodong terjadi karena lemahnya sistem pengawasan lembaga keuangan yang disebabkan beberapa faktor, yaitu : (a) lemahnya sistem arsitektur pengawasan keuangan di Indonesia; (b) tidak adanya pertukaran informasi antar lembaga pengawasan keuangan; (c) masih tingginya egosentris antar lembaga pengawas lembaga keuangan.³ Berdasarkan latar belakang masalah yang ada tersebut maka penulis melakukan penelitian lebih jauh mengenai kebijakan hukum pidana dan wewenang lembaga Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan Investasi Bodong.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu suatu metode penelitian hukum yang memperoleh atau menganalisa bahan hukum berdasarkan buku dan jurnal hingga peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang di angkat dalam penelitian ini.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) mengkonsepkan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara yang berdaulat.⁴ Kemudian mengkaji Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan Hukum Pidana, Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana, Perbankan, OJK, dan Investasi atau Penipuan Investasi.
2. Pendekatan konseptual atau (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penorman sebuah peraturan kaitanya dengan konsep-konsep yang digunakan.⁵

Terkait dengan jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian normatif, maka pada penelitian hukum jenis ini, sumber bahan hukum yang digunakan dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang memiliki sifat mengikat, diantaranya, Kitab Undang-Undang Hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang Undang

³ Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Pranada Group, Jakarta 2005, hal. 215

⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta 2001, hal.14

No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia dan Perundang – Undangan lain yang terkait.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Kepustakaan yang berkaitan dengan OJK dan pidana investasi bodong atau penipuan investasi dan Kepustakaan yang berkaitan hasil penelitian, karya ilmiah dari sarjana hukum, ahli hukum dan sebagainya.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun sebuah penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum diperoleh dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan metode mengumpulkan bahan hukum dengan menelusuri atau mencari hingga mengkaji beberapa Peraturan Perundang-Undangan atau sebuah literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif, menganalisis dengan cara menguraikan bahan hukum yang peneliti dapatkan dari sumber bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, kebijakan perundang-undangan, doktrin prinsip hukum, pendapat para ahli dan pakar hukum, atau pandangan peneliti itu sendiri.⁶

C. PEMBAHASAN

1. Kebijakan hukum pidana terkait investasi bodong

a. Formulasi Peraturan

Masalah penanggulangan kejahatan di masyarakat, tentunya tidak dapat dipisahkan dari konteks pembicaraan mengenai kebijakan penal. Kebijakan penal (*penal policy*) dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana. Istilah kebijakan penal mempunyai pengertian yang sama dengan istilah kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*) dan politik hukum pidana (*strafrechtspolitik*). Oleh karena itu, penggunaan ketiga istilah tersebut dalam bidang pemikiran mengandung arti yang sama.⁷

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).⁸

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang Hukum Pidana, yang disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*.

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2002, hal. 3

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit, hal.29

⁸ *Ibid*, hal. 20

Ius poenale merupakan pengertian Hukum Pidana yang obyektif. Hukum Pidana dalam pengertian ini menurut Mezger adalah, "Aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana".⁹ Di dalam hukum pidana terdapat dua jenis Jenis Hukum Pidana, yakni Hukum Pidana Umum adalah Hukum Pidana yang berlaku untuk setiap orang. Sumbernya ada dalam KUHP. KUHP terdiri dari tiga buku : Buku I tentang Ketentuan Umum, dari Pasal 1 – Pasal 103; Buku II tentang Kejahatan, dari Pasal 104 - Pasal 448; dan Buku III tentang Pelanggaran, Pasal 449 – Pasal 569, dan Hukum Pidana Khusus (*bijzonder strafrecht*) adalah aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Penyimpangan ini terkait dengan ketentuan tersebut hanya untuk subyek hukum tertentu atau mengatur rentang perbuatan-perbuatan tertentu (Hukum Pidana Tentara, Hukum Pidana Fiskal, Hukum Pidana Ekonomi dan Hukum Pidana Politik).

Selain itu Sudarto juga menyebut istilah Undang-undang Pidana Khusus diantaranya mengatur terkait undang-undang yang mengandung hukum pidana khusus yang mengatur tentang tindak pidana-tindak pidana untuk golongan tertentu atau perbuatan-perbuatan tertentu. Misalnya : KUHP Militer, UU Tindak pidana Ekonomi, UU Pajak, dan sebagainya.¹⁰ Begitu juga dengan perihal investasi bodong, kesadaran hukum dan pemahaman hukum menjadi bagian penting karena dengan demikian terdapat kepatuhan dan perlindungan hukum terhadap para pihak. Hukum investasi dalam hal ini lebih berkaitan erat dengan aturan berdasarkan Hukum Perbankan yang secara tegas dapat diancam pidana penjara dan denda terhadap pelaku investasi bodong, yang bertitik tolak pada ancaman hukum

terhadap pelaku yang menjalankan kegiatan usaha tanpa izin untuk menghimpun dana dari masyarakat, yang selain diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, juga diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 59 ayat-ayatnya dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa:

- (1) (Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha Bank Syariah, unit-unit syariah, atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa izin usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu."

Pengaturan hukum investasi pada umumnya di Indonesia ialah berdasarkan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, yang secara garis besar membedakan investasi langsung dari luar negeri (*foreign direct investment/FDI*) dan investasi secara tidak langsung. Kegiatan investasi merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan untuk menempatkan dananya dengan harapan pada suatu waktu akan mendapatkan keuntungan atau laba. Pengaturan hukum investasi secara khusus, misalnya dalam hukum perbankan, baik yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998

⁹ Sudarto, *Op.Cit*, hal.6

¹⁰ Sudarto, *Op-cit* hal. 63

tentang perbankan, maupun menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang mengharuskan adanya izin usaha sebagai bank umum maupun sebagai bank perkreditan rakyat serta sebagai bank umum syariah maupun sebagai bank pembiayaan rakyat syariah.

b. Subjek atau Pelaku investasi bodong

1) Individu

Jenis pelaku merupakan individu – individu yang menggunakan skema ponzi, skema ponzi merupakan sebuah skema dan pernah dilakukan oleh seorang *fraudster* atau penipu yang berasal dari negara Amerika Serikat yang bernama Charles Ponzi. Charles Ponzi melakukan tindakan penipuan dengan bentuk investasi perangko dan terjadi pada tahun 1920-an dengan menipu banyak orang sewaktu itu. Skema ponzi sendiri memiliki artian yaitu sebuah skema penipuan investasi yang dimana pelaku tersebut menjanjikan untuk memberikan *return* atau yang biasa disebut profit kepada investor yang sudah bergabung dengan memakai uang dari investor yang baru saja bergabung. Pada kasus ponzi yang terjadi di Amerika ini, Charles Ponzi sendiri menjanjikan seorang investor yang ingin berinvestasi dengan jumlah uang \$1.000 dengan *return* 50% dalam waktu 45 hari yang akan datang, dan seorang investor tersebut nantinya akan menerima dalam jumlah \$1.500. Dari kejadian tersebut, memberikan dampak kerugian yang terbilang besar karena telah merugikan banyak pihak dengan kerugian mencapai total \$15 juta dolar Amerika Serikat.

Di Indonesia, masyarakat juga masih terbilang belum banyak yang mengetahui apa itu penipuan yang memakai skema ponzi. Banyak masyarakat Indonesia yang belum mengerti tentang dampak yang akan ditimbulkan dari penipuan berskema ponzi ini. Terdapat berbagai macam penipuan yang berskema ponzi ini tapi tetap menggunakan skema yang masih sama. Dengan demikian,

banyak masyarakat yang mudah tergiur dan tertipu dengan janji dan *return* perbulan yang tinggi oleh oknum atau pelaku penipuan berskema ponzi karena tiap bulannya akan menerima *return* yang tinggi.¹¹ Ciri khas dari ponzi ialah orang-orang yang sudah terlebih dahulu bergabung akan mendapatkan uang dan ini bukan dari bisnis ataupun investasi yang sah, tetapi dengan mendapatkan komisi karena sudah berhasil membuat orang baru untuk ikut serta bergabung. *Multi-level marketing* atau yang disingkat dengan MLM terkadang disamakan dengan skema ponzi dan dicirikan dengan sedikitnya maupun tidak ada produk atau jasa yang dijual. Para anggota pada awalnya biasanya akan mendapatkan komisi dan ini berasal dari biaya yang sudah dibayar oleh anggota yang baru bergabung di kemudian hari. Dalam skema ini akan menimbulkan masalah karena jika ingin tetap mendapatkan komisi, seorang anggota tetap harus mencari anggota baru yang lain, sedangkan dilihat dari bisnis berskema MLM ini jika ingin mendapatkan komisi harus melakukan penjualan produk atau jasa dan bisa dilakukan secara individu ataupun dengan bergabung ke dalam sebuah tim.¹² Dan di Indonesia belum ada pengaturan yang secara khusus mengatur terkait dengan investasi bodong dengan skema ponzi, oleh karena itu dibutuhkan penafsiran hukum terhadap permasalahan tersebut.

Oleh karena pengaturan terkait dengan investasi bodong dengan skema ponzi belum memiliki pengaturan khusus di Indonesia, maka Pasal 103 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Selanjutnya disebut sebagai (UU Pasar

¹¹ Nurdianti, O. (2020). *Skema Ponzi di Indonesia: Rekam Jejak Media Informasi vs Victim Profile (Studi Kasus pada Perusahaan QNET)* (Doctoral dissertation, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis), hlm 9.

¹² Rhizaldy, V. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Bisnis Skema Ponzi Di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya), hlm 4.

Modal) dalam hal ini juga dapat digunakan untuk menghukum pelaku investasi bodong dengan skema ponzi di Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal tersebut dan melihat pada bentuk investasi bodong dengan skema ponzi tentunya tidak memiliki izin, persetujuan dan juga melakukan pendaftaran dan hal tersebut telah memenuhi unsur dan juga maksud dari ketentuan yang mengatur terkait dengan kegiatan pasar modal di Indonesia. Penegakan hukum dengan menggunakan dasar hukum tersebut merupakan upaya represif yang dapat dilakukan kepada pelaku investasi bodong dengan skema ponzi, yang mana dikarenakan belum memiliki pengaturan khusus yang berkaitan dengan investasi bodong skema ponzi di Indonesia, maka dasar hukum yang digunakan terhadap perbuatan tersebut dapat ditafsirkan berdasarkan jenis kegiatan dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku untuk merugikan korban.

2) Perseroan/Korporasi

Selain individu, Perseroan atau korporasi juga dapat menjadi pelaku investasi bodong, sebagai badan hukum yang dipimpin oleh direksi, yaitu suatu jabatan di dalam kelembagaannya yang dijalankan terutama oleh orang yang disebut sebagai direktur, adalah pelaksanaan dan pimpinan dalam perusahaan tersebut. Manakala dikatakan kejahatan perusahaan atau kejahatan korporasi (*corporate crime*), menurut Marwan Effendy dijelaskannya bahwa saat ini korporasi atau badan-badan usaha dalam dunia bisnis dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh agen-agen korporasi yang bertitik atas nama korporasi tersebut.¹³

¹³ Marwan Effendy, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*, Referensi, Cetakan Pertama, Jakarta, 2012, hal. 166.

c. Penegakan hukum dan Sanksi Pidana terhadap pelaku kegiatan investasi bodong.

1) Penegakan hukum

Apabila dilihat dari suatu kebijakan maka pada hakekatnya merupakan penerapan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yakni:¹⁴

- a) Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap legislatif.
- b) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat- aparat penegak hukum mulai dari kepolisian hingga pengadilan, tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum khususnya dalam bidang hukum pidana merupakan proses pelaksanaan hukum untuk menentukan tentang apa yang menurut hukum dan apa yang melawan hukum, menentukan perbuatan mana yang dapat dihukum menurut ketentuan hukum pidana materiil, petunjuk tentang bertindak serta upaya yang harus dilakukan untuk kelancaran berlakunya hukum baik sebelum, maupun setelah perbuatan melanggar hukum itu terjadi sesuai dengan ketentuan hukum pidana formil.¹⁵

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusamedia, Jakarta, 2010, hal 111.

¹⁵ Ibid, hal 111

Norma hukum dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, persoalan efektifitas hukum juga memiliki keterkaitan. Sistem hukum menurut Lawrence Friedman dibagi menjadi 3 (tiga) komponen yakni.

- (1) Substansi hukum (*substance rule of the law*) meliputi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- (2) Struktur hukum (*structure of the law*) meliputi Pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim, dan advokat.
- (3) Budaya hukum (*legal culture*) merupakan peranan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.¹⁶

2) Penerapan sanksi pidana terhadap investasi bodong

Pengaturan hukum dan ancaman pidana terhadap kegiatan investasi bodong berkaitan erat dengan tindak pidana penipuan investasi sebagaimana diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP, yang menurut Moeljatno, ketentuan pidana dalam pasal ini adalah tentang perbuatan curang (*bedrog*)¹⁷. Meskipun ancaman hukuman pidana baik dalam KUHP maupun dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10

Tahun 1998 tentang Perbankan, serta dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah cukup berat, akan tetapi kejahatan-kejahatan investasi bodong terus terjadi dari tahun ke tahun dengan memakan korban banyak orang yang menderita kerugian.

Pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dinyatakan bahwa "Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu." Oleh karena bentuk badan hukum perbankan adalah banyak menggunakan perseroan terbatas, maka organ-organ perseroan terbatas menjadi bagian penting dalam pembahasan ini.

a) Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku individu

Penegakan hukum terhadap para pelaku investasi bodong dengan skema ponzi dalam hal ini dikarenakan di Indonesia belum memiliki pengaturan yang secara khusus mengatur terkait dengan investasi bodong skema ponzi maka para pelaku dapat dikenakan hukuman yang berkaitan dengan kegiatan dan perbuatan yang dilakukan berdasarkan hukum positif yang berlaku. Dalam hal ini para pelaku tersebut dapat dihukum dengan Pasal 378 KUHP tentang penipuan yang mana salah satu unsur dari perbuatan tersebut.

Selain itu pelaku individu-individu investasi bodong dengan skema ponzi juga dapat dihukum dengan menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang selanjutnya disebut sebagai (UU TPPU). Yang mana perbuatan dari pelaku tersebut jika melihat kepada makna yang terdapat dalam bunyi pasal tersebut yang mana pelaku telah menempatkan uang investasi dari korban

¹⁶ Lawrence M. Friedman; *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hal. 12–16.

¹⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Op.Cit, hal. 133.

yang patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana penipuan yang kemudian bertujuan untuk dilakukan pencucian uang maka dapat dikenakan kurungan penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan juga dapat dikenakan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Oleh karena unsur perbuatan yang dilakukan pelaku investasi bodong memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut maka pelaku dalam hal ini dapat dihukum menggunakan pasal tersebut.

b) Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi

Dalam rangka penegakan hukum terhadap investasi bodong terkait pula dengan kejahatan korporasi (kejahatan perusahaan) sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta yang ditentukan pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pada Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dinyatakan bahwa "Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh badan hukum, penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu dan/atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu." Oleh karena bentuk badan hukum perbankan adalah banyak menggunakan perseroan terbatas, maka organ-organ perseroan terbatas menjadi bagian penting dalam pembahasan ini.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan bahwa "Organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris." Ditentukan pula masing-masing organ perseroan terbatas, yang pada Pasal 1 angka 4, bahwa "Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan

kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar." Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menentukan pada Pasal 1 angka 5, bahwa "Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar." Berikutnya pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dinyatakan bahwa "Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasehat kepada direksi."

Pada bagian lainnya, dijelaskan bahwa dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, ada 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yakni:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab;
3. korporasi sebagai pembuat, dan juga sebagai yang bertanggungjawab.¹⁸

Konsep yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menentukan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana pada frasa "maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan." Demikian pula dalam

¹⁸ Marwan Effendy, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta, 2012, hal. 93.

Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 ayat (2) pada frasa "penuntutan terhadap badan hukum dimaksud dilakukan terhadap mereka yang memberi perintah untuk melakukan perbuatan itu."

Direksi perseroan sebagai bentuk badan hukum perseroan terbatas adalah pimpinan yang padanya semua kewenangan dan perintah-perintah untuk melakukan sesuatu, sehingga tepat apabila pimpinan perseroan terbatas yang melakukan atau memberi perintah kepada bawahannya untuk mengumpulkan dana atau investasi berupa investasi bodong, dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana pada investasi bodong dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, akan lebih jelas pada beberapa ketentuan seperti pada Pasal 48 ayat-ayatnya, yang menyatakan:

- (1) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
- (2) Anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pertanggungjawaban pidana korporasi secara tegas diatur dalam Hukum Perbankan, yang di dalam kaitan dengan korporasi yang menjalankan kegiatan usaha

investasi tanpa izin, jelas merupakan investasi bodong yang dalam penegakan hukumnya dapat diterapkan ketentuan Pasal 46 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 jo Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan maraknya kegiatan investasi bodong, upaya penegakan hukum bukan satu-satunya upaya yang dapat diharapkan memberantas investasi bodong tersebut, melainkan upaya yang bersifat preventif seperti dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat, upaya edukasi (pendidikan) baik melalui pelatihan, penyuluhan maupun sosialisasi merupakan bagian penting yang harus diwujudkan.

Kedudukan badan hukum seperti perseroan terbatas yang terindikasi melakukan kegiatan penipuan investasi sebagaimana disebutkan sebelumnya, berkenaan pula dengan dapat dicabutnya status badan hukum menurut Hukum Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang pada Pasal 142 ayat (1), menyatakan "Pembubaran Perseroan terjadi:

- (1) Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (2) Karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
 - (3) Berdasarkan penetapan pengadilan;
- Dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- (1) Karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
 - (2) Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencabutan izin usaha badan hukum berbentuk perseroan terbatas tersebut karena berdasarkan penetapan pengadilan dalam hal terbukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, dan merupakan bagian dari kejahatan korporasi. Pencabutan izin usaha tersebut dapat terjadi karena maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan terbatas dalam kenyataannya tidak sebagaimana yang ditentukan, sehingga penipuan investasi terjadi dalam hal pelanggaran terhadap perizinan, maksud dan tujuan serta jenis dan bentuk kegiatan-kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kejahatan investasi sangat merugikan masyarakat dan merusak sendi hukum, tetapi tidak pula disangkal bahwa masyarakat pun mudah mencari jalan pintas sehubungan dengan usaha mendapatkan keuntungan secara singkat, tanpa kerja keras, walaupun tidak sedikit masyarakat yang sebenarnya menyadari dan mengetahui bahwa, kegiatan investasi yang diikutinya itu adalah kegiatan tidak sah (*illegal*). Upaya pemberdayaan masyarakat tersebut dimaksudkan memberdayakan dan meningkatkan pemahaman bahwasanya usaha mendapatkan hasil keuntungan hanya dapat ditempuh dengan bekerja keras dan dengan cerdas.

Pada intinya investasi bodong atau penipuan investasi, adalah kegiatan usaha berupa pengumpulan dana dari masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan hukum perbankan, karena melanggar Pasal 46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta melanggar ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta dikualifikasikan sebagai kejahatan. Hukum pidana menurut Pasal 378 KUHP mengancam pidana terhadap kegiatan investasi sebagai kejahatan penipuan investasi.

Sebagaimana telah penulis kemukakan, bahwa pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap kegiatan investasi sangat penting artinya, bahwa masyarakat harus memiliki kecerdasan, tidak mudah terbujuk oleh janji-janji muluk dengan keuntungan atau imbalan besar dalam jangka waktu yang singkat, oleh karena dalam kenyataannya, meskipun berbadan hukum perseroan terbatas atau koperasi, dapat saja badan-badan hukum hanyalah kedok untuk meyakinkan masyarakat, bahwa pengelola kegiatan investasi memiliki legalitas secara hukum.

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penegakan hukum investasi bodong

Investasi menjadi *trend* tersendiri di kalangan masyarakat. Mulai dari investasi di industri perbankan, pasar modal maupun industri keuangan non bank. Besar kecilnya keuntungan sangat berfluktuasi mengikuti besarnya suku bunga atau keuntungan sebuah usaha pada industri keuangan syariah. Selain investasi yang terdapat di dalam industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non bank masih banyak terdapat investasi yang lainnya di sektor riil seperti property, tanah, emas dll. OJK selaku lembaga regulasi di bidang keuangan memiliki tanggung jawab dalam menciptakan industri keuangan yang sehat dan aman. Hal tersebut dilakukan dengan terus meningkatkan pengawasan terhadap lembaga keuangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 pasal 5 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Adanya penawaran dan permasalahan investasi ini merupakan tantangan yang besar yang dihadapi oleh OJK. Tumbuhnya investasi yang tidak memiliki izin dan merugikan masyarakat dengan modus imbal hasil yang tinggi

membuat masyarakat cepat sekali tergiur. Seringkali masyarakat yang terjebak ke dalam investasi ini adalah orang-orang kaya yang tidak memiliki pengetahuan terkait produk dan jasa keuangan yang mereka gunakan. Tawaran investasi dengan imbal hasil yang tinggi ini dalam investasi yang tidak memiliki izin bertabrakan dengan kaidah investasi yang sebenarnya. Dalam dunia investasi dikenal istilah *hight risk hight return*, artinya semakin tinggi janji keuntungan yang diberikan, semakin tinggi pula resiko yang melekat di dalamnya. Sedangkan di dalam penawaran investasi tidak berizin menawarkan *hight return* dan sama sekali tidak memiliki resiko.

Berikut penulis jabarkan peran OJK terkait pengawasan dan penegakan hukum dalam investasi bodong.

a. Peran OJK dalam Pengawasan Investasi pada Lembaga Keuangan.

Kegiatan investasi atau menghimpun dana masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan seperti bank, pasar modal, dan industri keuangan non bank. Semua lembaga keuangan tersebut terdaftar dan diawasi oleh OJK. Pengawasan yang dilakukan OJK bertujuan agar lembaga keuangan yang diawasi dapat tumbuh berkembang dan tidak merugikan konsumennya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut OJK melakukan pengawasan melalui dua peran yaitu peran preventif dan peran represif, adapun peran preventif sebagai berikut:

1) Peran Preventif OJK dalam Mengawasi Lembaga Keuangan.

Peran preventif merupakan peran yang dilakukan OJK dengan tujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam industri jasa keuangan. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga Jasa Keuangan di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank (seperti asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan

mulai tahun 2014 juga mulai mengawasi sektor perbankan. Pengawasan preventif dalam hal pencegahan penyimpangan dalam industri keuangan dilakukan oleh OJK dengan melakukan beberapa cara, diantaranya yaitu :

a) Melakukan pengawasan secara langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan secara tidak langsung (*off-site supervision*).

Praktek pengawasan secara langsung merupakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK dengan cara mengunjungi secara langsung perusahaan jasa keuangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar OJK melihat secara langsung kinerja perusahaan dan dapat melakukan pemeriksaan secara umum dan pemeriksaan secara khusus guna mendapatkan gambaran keuangan perusahaan dan untuk memantau kepatuhan perusahaan jasa keuangan terhadap peraturan OJK, dalam pengawasannya OJK dapat melakukan sendiri ataupun melalui utusan dengan atas nama OJK. Sedangkan dalam pengawasan tidak langsung, OJK tidak perlu mengunjungi perusahaan jasa keuangan secara langsung, namun pengawasan dilakukan dengan melihat laporan keuangan dan berkas-berkas laporan lainnya yang disampaikan oleh perusahaan kepada OJK secara berkala. Jadi, setiap perusahaan yang terdaftar di OJK wajib menyampaikan laporan terkait keuangan dan data-data yang diperlukan dalam proses pengawasan. Jika laporan tersebut dianggap cukup dan tidak ada penyimpangan ataupun kejanggalan lainnya maka OJK tidak perlu melakukan *on-site supervision*. Dalam melakukan pengawasan secara langsung maupun tidak langsung sudah dilakukan oleh OJK dengan baik dan sesuai dengan SOP perbankan, pengawasan dilakukan secara teratur dan rutin setiap bulan. Hal ini dilakukan OJK untuk mencegah terjadinya

penyimpangan baik dalam pengelolaan maupun pelayanan terhadap masyarakat.¹⁹

b) Melakukan pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus.

OJK melakukan pemeriksaan umum pada lembaga keuangan dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran pada lembaga yang diawasi. Berdasarkan SOP perbankan pengawasan terhadap bank wajib dilakukan setahun sekali secara berkala. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan dilakukan pemeriksaan umum sewaktu-waktu apabila diperlukan. sampai dengan triwulan II-2021 telah direalisasikan pemeriksaan terhadap 2.101 kantor bank yang terdiri dari 1.618 Kantor Pusat (KP), dan 483 Kantor Cabang (KC). Dari 2.101 kantor bank tersebut, 569 diantaranya merupakan kantor Bank Umum dan 1.532 kantor BPR dan BPRS. Dibandingkan dengan rencana, realisasi pemeriksaan umum sudah mencapai 95,33%.²⁰

Selain melakukan pemeriksaan umum, OJK juga melaksanakan pengawasan secara khusus. Sampai dengan triwulan III-2019, telah dilakukan 302 subjek pemeriksaan khusus terhadap bank umum dengan cakupan pemeriksaan antara lain pemeriksaan setoran modal, aktivitas operasional, joint audit, GCG, teknologi dan informasi, *froud*, serta penetapan pencabutan.²¹

c) Melakukan pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance Based Supervision*).

Pengawasan berdasarkan kepatuhan merupakan pengawasan yang dilakukan oleh OJK dengan cara melakukan pemantauan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan perusahaan di masa lalu. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan telah beroperasi dan dikelola dengan baik dan benar menurut

prinsip kehati-hatian pengawasan berdasarkan kepatuhan sudah dilakukan dengan baik, namun perlu dilakukan peningkatan, karena kepatuhan lembaga keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mencegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan konsumen dan masyarakat.

d) Pengawasan berdasarkan risiko (*Risk based upervision*)

Berdasarkan UU OJK Tahun 2011 disebutkan bahwa pengawasan berdasarkan risiko perlu dilakukan guna untuk mencegah terjadinya risiko pada perusahaan lembaga keuangan. Pengawasan tersebut dilakukan dengan meningkatkan manajemen risiko bank dan terus memantau tingkat kepatuhan bank. tersebut dilakukan apabila pelanggaran yang dilakukan tidak sampai merugikan konsumen. Pengawasan berdasarkan risiko terhadap lembaga keuangan sudah dilakukan oleh OJK. Pengawasan ini dilakukan oleh OJK dengan menggunakan strategi dan metodologi berdasarkan risiko yang bertujuan agar OJK dapat mendeteksi risiko yang signifikan secara dini dan mengambil tindakan pengawasan yang sesuai dan tepat waktu. Dalam pengawasan ini diperlukan SDM yang benar-benar faham serta dapat mendeteksi risiko yang akan datang. Peran Represif OJK terhadap Lembaga Keuangan

2) Peran Represif OJK dalam Mengawasi Lembaga Keuangan

Peran represif dilakukan OJK apabila pelanggaran ataupun tindak pidana di bidang keuangan sudah terlanjur terjadi. Peran ini dilakukan untuk melindungi konsumen jasa keuangan khususnya apabila pelanggaran yang dilakukan lembaga jasa keuangan sampai merugikan konsumen. Menurut penulis, beberapa peran yang dilakukan OJK yang termasuk peran represif yaitu :

a) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa

¹⁹ OJK, *Buku Saku OJK*, Jakarta, 2015 hal. 77

²⁰ OJK, *Laporan Kinerja OJK*, Jakarta, 2019, hal.7

²¹ *Ibid*

keuangan. Penetapan sanksi administrative dilakukan OJK sesuai dengan UU OJK No. 21 pasal 6 poin (7). Penetapannya dilakukan setelah beberapa kali diberikan teguran terlebih dahulu.²²

- b) Mencabut izin usaha dan izin orang perseorangan. Pencabutan izin usaha atau perseorangan dilakukan OJK berdasarkan keputusan pengadilan. Dan pencabutan ini dilakukan jika pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan sudah merugikan konsumen dan masyarakat.²³
- c) *Alternative Dispute Solution* atau pembelaan hukum dilakukan OJK ketika terdapat nasabah atau konsumen dari lembaga keuangan yang merasa dirugikan oleh lembaga keuangan tertentu. Pembelaan hukum sendiri sudah dilakukan OJK dengan menyediakan alternative penyelesaian selain melalui pengadilan. Sejauh ini terdapat 6 Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.²⁴ Adapun LAPS yang sudah beroperasi adalah Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP), Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI), Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI), dan Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI). Pemberian alternatif penyelesaian sengketa di lakukan agar konsumen jasa keuangan yang mengalami permasalahan dengan lembaga jasa keuangan lebih mudah dalam menyelesaikan masalahnya,

tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar serta waktu yang lama.

- b. Peran OJK dalam Pengawasan dan Penegakan hukum Investasi bodong.

Selain mengawasi sektor jasa keuangan tersebut, OJK juga berperan terhadap penegakan hukum dan pengawasan terhadap investasi bodong. Investasi bodong sendiri merupakan kegiatan investasi (penghimpunan dana) yang dilakukan oleh lembaga yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di OJK.

Sudah terkuak kasus investasi yang tidak memiliki izin, diantaranya pada tahun 2013 investasi oleh Koperasi Sentosa Abadi, dalam perkembangan kasusnya diduga dikarenakan lemahnya pengawasan dari Dinas Koperasi terkait, dan buruknya manajerial di BMT tersebut seperti rangkap jabatan dan lemahnya pengawasan internal²⁵. Akibatnya pengelolaan BMT menjadi colaps dan pihak BMT tidak dapat mengembalikan dana nasabah. Selain itu, BMT diduga menyalahi aturan dalam menghimpun dana. Dimana koperasi tersebut seharusnya menjalankan usahanya dengan menghimpun dana dan menyalurkannya kepada anggota. Namun yang terjadi yaitu koperasi melakukan usaha dengan menghimpun dana dari luar anggota. Sehingga kegiatan tersebut melanggar aturan dari dinas koperasi. Koperasi yang boleh menghimpun dana dari luar anggota hanyalah Koperasi yang memiliki izin usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM) oleh OJK. Dimana berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2013, ketika sebuah koperasi sudah mendapatkan izin usaha sebagai LKM maka pengawasannya beralih ke OJK.

Pada tahun 2021 investasi bangunan pada PT Global Patala. Berdasarkan hasil penyidikan tersangka membangun perumahan di Imbakusuma namun belum mengantongi izin, karena itu pembangunan tidak bisa dilanjutkan. Sedangkan di

²² OJK, *Buku Saku OJK*, Op.Cit, hal 242

²³ *ibid*

²⁴ *ibid*

²⁵ OJK, *Buku Saku OJK*, Op.Cit, hal.244

Rajabasa, kendalanya tersangka sudah membayar pembelian tanah tapi di gugat ahli waris. Karena kasus tersebut para korban menuntut ganti kepada tersangka.²⁶

Berbeda dalam pengawasan terhadap lembaga investasi legal, dalam pengawasan investasi bodong OJK melakukannya tidak sendiran namun bersama dengan tim yang dikenal dengan Satgas Waspada Investasi yang diketuai oleh OJK. Sedangkan anggotanya terdiri dari : Regulator (Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia), dan Penegak Hukum (Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Pembentukan Satgas Waspada Investasi sendiri bertujuan agar mempermudah dalam pengawasan dan koordinasi jika ditemukan kasus investasi, baik berbentuk koperasi, perdagangan, saham, dll.

Dilansir dari buku saku booklet OJK, menyebutkan terdapat dua peran yang dilakukan OJK bersama Satgas Waspada Investasi. Kedua peran tersebut yaitu peran preventif dan represif.

1) Peran preventif OJK terhadap Investasi Bodong

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 pasal 4 disebutkan bahwa tugas OJK yaitu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Makna konsumen disini merupakan konsumen lembaga jasa keuangan, sedangkan masyarakat yaitu masyarakat luas yang bukan termasuk konsumen lembaga jasa keuangan. Dalam kasus investasi bodong yang harus dilindungi oleh OJK yaitu masyarakat luas, karena pada dasarnya investasi bodong dilakukan oleh lembaga yang tidak di terdaftar dan diawasi oleh OJK. Untuk mencegah terjadinya investasi bodong di masyarakat, OJK

melakukan peran preventif. Peran ini dilakukan oleh OJK sesuai dengan bidang perlindungan konsumen dan masyarakat, khususnya masyarakat umum yang bukan termasuk konsumen jasa keuangan. Beberapa peran yang dilakukan oleh OJK yaitu :

a) Melakukan Sosialisasi dan edukasi

Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan OJK kepada masyarakat yaitu mengenai karakteristik kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi bodong. Sosialisasi dan edukasi tersebut sudah menjadi tugas dari OJK bersama team Satgas Waspada Investasi untuk mencegah dan melindungi masyarakat. Pada tahun 2021 OJK mulai melakukan edukasi ke daerah-daerah. Edukasi dan informasi yang dilakukan kepada masyarakat yaitu tentang sektor jasa keuangan, baik produk dan layanannya. Hal ini juga sejalan dengan upaya OJK dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia agar mengerti dan paham mengenai sector jasa keuangan. Dengan ini diharapkan masyarakat sudah memiliki antisipasi secara dini apabila masyarakat ditawari investasi yang tidak memiliki izin dari OJK.

b) Meningkatkan Koordinasi dengan Penegak Hukum

Peran ini dilakukan oleh OJK dengan meningkatkan koordinasi dengan penegak hukum di daerah-daerah. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan tugas dari Tim Satgas Waspada Investasi yaitu meningkatkan koordinasi antar sektor lembaga. Peningkatan koordinasi tersebut salah satunya dengan cara *knowledge sharing* dengan penegak hukum, agar setiap penegak hukum di daerah memiliki visi dan misi yang sama dalam memerangi investasi bodong yang beredar di masyarakat. Dalam menjalankan upaya preventif ini, OJK belum melakukannya secara optimal. Menurut penulis, hal ini dikarenakan kewenangan yang telah ditetapkan perundang-undangan perlu proses dan waktu serta kesiapan OJK

²⁶ *Ibid*

sendiri dalam menjalankannya. Karena fokus utama OJK pada saat itu lebih kepada pengawasan bank yang harus diperbaiki lebih lagi setelah adanya penyerahan wewenang tugas pengawasan dari Bank Indonesia ke OJK. Tetapi pada tahun 2015 hingga 2016 sudah melakukan tugas dan wewenang OJK yang lain yakni melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sedangkan *knowledge sharing* dalam rangka peningkatan koordinasi dengan penegak hukum baru dilaksanakan setelah terbentuknya Tim Satgas Waspada Investasi pada tahun 2016.

2) Peran Represif OJK terhadap Investasi bodong

Upaya represif dilakukan oleh OJK dikarenakan kegiatan investasi bodong terlanjur terjadi di masyarakat. Peran represif dilakukan dalam rangka memperbaiki investasi dan mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada lembaga jasa keuangan. Untuk itu, terdapat beberapa peran yang dilakukan OJK yaitu :

a) Memberikan fasilitas penyelesaian sengketa.

Fasilitas penyelesaian sengketa dilakukan OJK dengan cara membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang ingin melapor adanya penawaran investasi yang tidak memiliki izin OJK atau bagi masyarakat yang sudah tertipu untuk ditindaklanjuti pengaduannya. Sesuai dengan penjelasan UU No. 21 Tahun 2011 pasal 6 tentang pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan, OJK berhak memberikan tindakan penghentian kegiatan atau pencabutan izin usaha jika dinilai perusahaan jasa keuangan sudah merugikan konsumen dan masyarakat. Namun, pencabutan izin usaha harus tetap berjalan sesuai pengadilan. Selain itu, OJK juga memberikan pembelaan hukum bagi konsumen jasa keuangan yang memiliki masalah dengan lembaga keuangan tertentu. Hal ini dilakukan agar permasalahan yang ada cepat selesai dan tidak menghabiskan biaya yang besar. Dalam prakteknya, OJK hanya

menerima pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui call center OJK. Fasilitas penyelesaian oleh OJK belum dilakukan secara maksimal. Peran ini perlu disosialisasikan kembali kepada masyarakat agar masyarakat faham dan mengetahui kemana harus mengadu apabila ditemukan investasi yang diduga bodong.

b) Ikut serta dalam penanganan kasus investasi bodong.

Dalam penanganan kasus investasi bodong, dilakukan bersama dengan Tim Satgas Waspada Investasi. Kegiatan penanganan yang dilakukan yaitu :

(1) Menginventarisasi kasus-kasus investasi yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat. Kasus-kasus investasi yang tidak memiliki izin semua diperoleh dari adanya pengaduan dan laporan masyarakat. Semua kasus-kasus yang masuk ke OJK kemudian dibawa ke pertemuan rutin Satgas Waspada Investasi untuk dapat diproses selanjutnya. Hal tersebut dikarenakan investasi bodong yang beredar di masyarakat tidak semuanya berbentuk investasi di sektor jasa keuangan, namun bisa dalam bentuk perdagangan, koperasi, investasi riil dan lain-lain yang merupakan kasus lintas wewenang dan membutuhkan koordinasi antar dinas terkait.²⁷

(2) Menganalisis kasus-kasus, kasus kasus yang dianalisis merupakan kasus investasi yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat dalam skala besar maupun kecil.²⁸

(3) Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi yang tidak memiliki izin dan berpotensi merugikan masyarakat. Tugas ini dilakukan OJK dengan Tim Satgas Waspada Investasi. Dalam pemeriksaannya dilakukan

²⁷ OJK, *Buku Saku OJK*, Op.Cit, hal.58

²⁸ *ibid*

bersama dengan pihak kepolisian dan kemudian melakukan penyidikan sebelum dilanjutkan ke tahap pengadilan.²⁹

- (4) Melakukan Penghentian Kegiatan Usaha setelah melakukan pemeriksaan dan penyidikan dan apabila kegiatan usaha yang dilakukan lembaga jasa keuangan terbukti merugikan masyarakat maka OJK memiliki kewenangan untuk menghentikan usaha dan mencabut izin usaha tersebut.³⁰

Dari buku laporan kinerja OJK, penulis menemukan adanya keterbatasan OJK dalam upaya represif. Hal ini dikarenakan kurang sadarnya masyarakat untuk melaporkan kegiatan investasi yang dicurigai bodong. Karena tanpa adanya pengaduan dari masyarakat, OJK tidak dapat mengetahui praktek investasi bodong yang sedang beredar.³¹ Sikap masyarakat yang tidak mau melapor jika masih mendapatkan keuntungan padahal sudah jelas investasi yang dilakukan tidak wajar menjadi salah satu penghambat upaya represif OJK. Selain itu, peran preventif belum dilakukan secara menyeluruh keseluruh daerah. Hal tersebut dikarenakan masih baru dan SDM yang belum mencukupi untuk menjangkau ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum dan ancaman pidana terhadap kegiatan investasi bodong berkaitan erat dengan tindak pidana penipuan investasi sebagaimana diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP. Meskipun ancaman hukuman pidana baik dalam KUHP maupun dalam Pasal 46 Pasal 46 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah cukup berat, akan tetapi

kejahatan-kejahatan investasi bodong terus terjadi dari tahun ke tahun dengan memakan korban banyak orang yang menderita kerugian.

Peran OJK dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap investasi bodong, OJK melakukannya tidak sendirian namun bersama dengan tim yang dikenal dengan Satgas Waspada Investasi yang diketuai oleh OJK. Pembentukan Satgas Waspada Investasi sendiri bertujuan agar mempermudah dalam pengawasan dan koordinasi jika ditemukan kasus investasi, baik berbentuk koperasi, perdagangan, saham. Terdapat dua peran yang dilakukan OJK bersama Satgas Waspada Investasi, Kedua peran tersebut yaitu peran preventif dan represif.

Dalam rangka pembaruan Hukum Perbankan baik Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengaturan dan ketentuan perizinan usaha perlu dipertegas dengan meningkatkan dan/atau memperberat ancaman hukuman pidana penjara maupun dendanya.

Perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan investasi, agar dapat terhindar kerugian masyarakat yang terjerumus pada investasi bodong serta upaya sosialisasi hukum perlu terus menerus dilakukan dalam rangka memperluas kembali target wilayah dalam melakukan edukasi dan informasi sampai kedaerah-daerah seluruh Indonesia, karena pada dasarnya target dari pelaku investasi bodong yaitu orang-orang kaya yang tidak mempunyai pengetahuan tentang investasi dan lembaga keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016

²⁹ *ibid*

³⁰ *ibid*

³¹ *ibid*

- Andi Zaenal, *Asas-asas hukum pidana*, Almunis Bandung 1987
- Andrian Sutendi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses, Jakarta 2014
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996
- _____, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni Bandung 1992
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung 2008
- Henricus W., *Kamus Istilah Ekonomi dan Bank Indonesia*, Kompas Jakarta 2016
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2014
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung 2002,
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminolog dan Sistem Peradilan Pidana*, PPKPHLK UI, Jakarta, 1997
- Mulyatno, *asas-asas hukum pidana*, UGM Press, Yogyakarta 1980
- OJK, *Booklet Perbankan Indonesia*, Departemen Perizinan & Informasi Perbankan, Jakarta 2014
- OJK, *Buku Saku OJK*, Jakarta 2015
- OJK, *Laporan Kinerja OJK*, Jakarta 2019
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 2014
- Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta 2001
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Sudarto, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Malang 1974
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid I*, Yogyakarta 2000
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Tri Hendro dan Conny Tjandra, *Bank & Intitusi Keuangan Non Bank Di Indonesia*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta 2014.
- B. Peraturan Perundang –Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
- C. Sumber Lainnya (Jurnal, Artikel dan Internet)**
- Otoritas Jasa Keuangan, "*Bentuk umum produk diduga bodong yang ditawarkan*"
<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/id/article/130/karakteristik-umum-produk-diduga-bodong-yang-ditawarkan>
- Otoritas Jasa Keuangan, "*Karakteristik Umum Produk Diduga Bodong*"
<http://sikapiuangmu.ojk.go.id/article/130/karakteristik-umum-prodik-diduga-bodong>
- P, Paripurna, "*Kekosongan Hukum di Sektor Keuangan Dalam Penanganan Investasi Bodong.*" www.sikapiuangmy.ojk.go.id
- Edukasi Keuangan
- Website, <https://kbbi.lektur.id/bodong>